



**RENJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2025**





BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA

- Meskipun :
- a. bahwa pemerintahan kabupaten kerja perangkat daerah diperlukan untuk pencapaian keseluruhan masyarakat sebagai program pembangunan yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan pedoman dan acuan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun yang berkenaan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Rencana Kerja perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

- Sebab :
1. Pasal 18 ayat 8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 53), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Wilayahnya Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- 0 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pendudukan Provinsi Kalimantan Tengah Berhimpun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032).
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281).
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Desentralisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891).
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pimpinan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4613).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pengurusan/urusan Geografis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 972)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan/penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah, Tata Cara Organisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1214)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kualifikasi, Kompetensi, dan Kompetensi Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Teknis Penetapan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D)
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22)

21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24)
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15)

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Paral 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bangka
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Proses Pembangunan Daerah
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pemerintah Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun secara bottom-up
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan turunan dari RKP dan menjadi dasar RKPD Perihal dan RKP
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun dan ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana penggunaan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pendayagunaan sebagai dasar penyusunan APBD

13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah pengelompokan kegiatan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang terarah atau atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang terungkap sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk kelakuan (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).
16. Penganggaran berbasis program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait lingkungan dengan prioritas daerah, yang memiliki prioritas nasional dan provinsi serta memberikan dampak lingkungan bagi masyarakat.

BAB II

LANGKA WAKTU RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB III

SISTEMATIKA PERUSULINAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 :

Tabel 3 :

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (dengan Matematika sebagai berikut) :

BAB I	— PENDAHULUAN
BAB II	— HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	— TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	— BENCANA KERJA DAN PENYAJIAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	— PENUTUP

Tabel 4 :

- 1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadun berisikan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta memuat prioritas pembangunan berbasis program, berbasis hasil dengan sasaran kinerja termasuk tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025 serta mematuhi pencapaian Tujuan HFR Kabupaten Bungka Tahun 2024-2026.
- 2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam Laporan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 00

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, penganggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBD kabupaten/di kabupaten lainnya.

BAB V

TILAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 digantikan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Efisiensi Kerja Perangkat Daerah secara rutin/teratur atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang telah dibuat untuk menilai kinerja dan anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bupati melakukan penilaian terhadap hasil Laporan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Efisiensi Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan dan bahan pertimbangan evaluasi serta realisasi anggaran tahun berikutnya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peserta Tim Kerja Sama Berkelanjutan pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkai.

Ditandatangani di Bangkai
pada tanggal 21 Juli 2024
IS. HUPAT BANGKAI

ditu

M. LAMBAK

Ditandatangani di Bangkai
pada tanggal 21 Juli 2024
M. HUBANAN DAERAH
KABUPATEN BANGKAI

ditu

AGRAWALJE

MEMORANDUM DAERAH KABUPATEN BANGKAI TAHUN 2024 NOMOR 50

Disusun Sesuai Dengan Aturan
BERTUKAR TANTANGAN PUSKES DAN HAMA


SRI ELVA SAPTRI, SH
KORPORASI 1/2016
NIP. 197410102005012007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 telah selesai disusun sesuai amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa : "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)".

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Indikatif Inspektorat Kabupaten Bangka selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Terasunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Kabupaten Bangka, besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Bangka dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Sungailat, 31 Juli 2024



DARUS, S.Sos., CGCAE
NIP 19700617 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	1
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
	2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	30
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	34
	3.3. Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V	PENUTUP	60
LAMPIRAN		

1.1. Tahap Rancangan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan perencanaan perangkat daerah dilaksanakan secara bertahap dan simultan. Setelah penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja yang dimulai pada minggu kedua tahun sebelumnya, tahapan penyusunan perencanaan perangkat daerah menastasi tahapan penyusunan Rancangan Rencana Kerja.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025 juga berpedoman kepada hasil evaluasi Renja Inspektorat tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dalam rangka memastikan rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Inspektorat Tahun 2025 selaras dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Inspektorat yang secara Bersama-sama dengan penyusunan Renja dirumuskan. Renja Inspektorat tahun 2025 juga mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025.

Renja sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan tahunan perangkat daerah masih sangat terbuka terhadap saran-saran dan masukan. Dalam tahapan proses perencanaan selanjutnya, Renja Inspektorat dapat dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan arahan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan diwujudkan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Sementara tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2025 adalah:

1. Tersedianya penjabaran Rencana Strategis Inspektorat ke dalam Rencana Operasional Tahun 2025;
2. Terpeliharanya konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Inspektorat;
3. Terlaksananya pengukuran kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.

1-4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD dan Review Terhadap Renstra OPD.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN;**
- BAB V PENUTUP**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Prinsipal Daerah

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka adalah perjabaran perencanaan tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Inspektorat selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2023 Anggaran Belanja Inspektorat Kabupaten Bangka sebesar Rp. 9.808.788.830,00 untuk pelaksanaan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi keuangan sebesar Rp. 8.621.254.399,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 88%. Dengan demikian, target kinerja Inspektorat secara umum masih dapat dicapai sesuai perencanaan strategis melalui pendekatan pelaksanaan kegiatan secara non budgeting.

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 dan diperjarkan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian IKU Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2023 teruji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2023

No	Indikator	Capaian 2023	Tahun 2023			Target Akhir Rencana	Capaian %/ 2023 terhadap Target Rencana (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Kapabilitas Pengawasan Intern APIC (IACM)	Level 3	Level 3	Level 3	100 %	Level 3	100%
2.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	100 %	Level 3	100%

Secara umum capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Inspektorat 2019-2023. Capaian atas indikator dapat dinyatakan berhasil karena rata-rata telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Level Kapabilitas Pengawasan Intern APIC (IACM) mencapai 100,00 persen terhadap target akhir Renstra, dan Tingkat Maturitas SPIP 100,00 persen dari target akhir renstra.

Selanjutnya capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Kode	Uraian/Detailing (Nama Program/ Kegiatan dan Subprogram/ Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Output) (Suboutput/ Kegiatan) (output)	Target Alasas Capaian Program (Financial/Physical/ Output/ Durability) Tahun 2023	Indikator Target (Output) (Suboutput/ Kegiatan) (output) (KPI) (KPI) (KPI)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lain (n-3) 2023			Target program dan kegiatan (Output/ Suboutput/ Kegiatan) (KPI) (KPI) (KPI)	Tingkat Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (Output/ Suboutput/ Kegiatan) (KPI) (KPI) (KPI)
					Target (n-3) (2020)	Realisasi (n-3) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.01.022.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Buaya rekayasa administrasi dan informasi pemerintah dan data yang baik pada tahun 2023	1 Laporan	1	0	0	0	100%	
6.01.022.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan masyarakat	3 Laporan 1 Suboutput 6 Laporan	0	0	0	0	100%	
6.01.022.01.03	Sub Kegiatan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan masyarakat	3 Laporan	0	0	0	0	100%	
6.01.022.01.04	Sub Kegiatan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan masyarakat	3 Laporan	0	0	0	0	100%	
6.01.022.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan masyarakat	10 LMP	0	0	0	0	100%	
6.01.022.01.06	Sub Kegiatan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	
6.01.022.01.07	Sub Kegiatan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan masyarakat	1 Suboutput	1 Suboutput	1 Suboutput	100%	100%	100%	
6.01.022.01.08	Sub Kegiatan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.01.022.01.09	Sub Kegiatan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Uraian/Bidang Utama, Penerimaan, Daerah/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/ Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Berkas/ Penyelesaian/ Daerah) Target 2023	Target Kinerja Capaian Program (Berkas/ Penyelesaian/ Daerah) Target 2023	Target Kinerja Capaian Program (Berkas/ Penyelesaian/ Daerah) Target 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023-2023)			Target Realisasi Kinerja Program (Berkas/ Penyelesaian/ Daerah) Target 2023	Target Realisasi Kinerja Program (Berkas/ Penyelesaian/ Daerah) Target 2023
						Target (2023)	Realisasi (2023)	Realisasi (%)		
001.022.01.01.01	Ins. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi/ Daerah/ Program dan Kegiatan	Kedinas/ Organisasi/ Kegiatan (Unit/HR)	1 Unit/HR	1 Unit/HR	100%	1	1	100%	100%	
001.022.01.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Energi Timbul Usaha	Jumlah Laporan Kegiatan/ Daerah/ Program/ Kegiatan	15 LUP	15 LUP	100%	15	15	100%	100%	
001.03	PROGRAM PEMBERUKUAN BERKAS, FENAMPUKAN DAN SISTEM	Program OPD yang meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	
001.03.01	Kegiatan Penyelenggaraan dan Asistensi	Persentase OPD yang Memiliki Pemeliharaan Mutu	63,2%	63,2%	100%	0	0	100%	100%	
001.03.01.01	Jab. Appraisal dan Asistensi/ Daerah/ Penyelenggara	Jumlah Penugasan Daerah yang Dilakukan	34 OPD	34 OPD	100%	0	0	100%	100%	
001.03.01.02	Jab. Kegiatan Penyelenggaraan, Asistensi/ Daerah/ Penyelenggara	Jumlah Penugasan Daerah yang Dilakukan	34 OPD	34 OPD	100%	0	0	100%	100%	
001.03.01.03	Jab. Kegiatan Penyelenggaraan, Asistensi/ Daerah/ Penyelenggara	Jumlah Penugasan Daerah yang Dilakukan	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	0	100%	100%	
001.03.01.04	Jab. Kegiatan Penyelenggaraan, Asistensi/ Daerah/ Penyelenggara	Jumlah Penugasan Daerah yang Dilakukan	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	0	100%	100%	

Kode	Gedung/Wilayah/Unit: Fasilitas Barrak/Program dan Kegiatan	Salah satu Kegiatan Program (Informasi/Kegiatan) (Maksimal)	Tipe Barak Kapita Program (Dokter Perawat Barak) Tahun 2023	Berkas Tipe Kerja Berkas Program (dan aktivitas Kegiatan di salah satu barak) (2023)	Tingkat Realisasi Kinerja Program (dari Kegiatan Tahun Lalu (s.d) 2023)			Target Program Vak Injeksi (Risiko PD tahun 2023) (2023)	Terdapat Kegiatan s.d. sama dengan (2023)	Terdapat Berkas Program (dan Kegiatan s.d akhir program tahun 2023) (2023)
					Target Risiko PD tahun (2023) (2023)	Realisasi Risiko PD tahun (2023) (2023)	Target Realisasi (%)			
1.			4	3	100%	100%	100%	100%	100%	
Berkas, Wilayah, Unit, Fasilitas Barrak										
6.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Melakukan pelayanan administrasi dalam AOP Perkantoran (20)	2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Melakukan pelayanan administrasi dalam AOP Perkantoran (20)	2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Perawatan administrasi perkebunan, kesugihan Perkantoran dan lain-lain	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Infeksi Tera (dalam Organisme Perangai Buruk Buruk)	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	
		Melakukan dan Perawatan	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Melakukan Perawatan dan Perawatan	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.01.01.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Perangai Buruk Buruk	Perencanaan Perencanaan Risiko yang diaman dan aman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Perencanaan pelaksanaan Risiko yang diaman dan aman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.01.01.2	S.d. Kegiatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangai Buruk Buruk dan lain-lain	S.d. kegiatan pelaksanaan Risiko yang diaman dan aman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Uraian/Minat Utama (Pencapaian) Unit/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/ Kegiatan) (Misi/Hasil)	Target Kinerja Kegiatan Program (Output/ Kegiatan) Tahun 2023	Milestone Target Kegiatan (Output/ Kegiatan) (0-3) (2023)	Tercapaian Realisasi Kinerja Program (dan Kegiatan) Tahun Lalu (0-3) 2022			Target Program (Output/ Kegiatan) (0-3) (2023)	Realisasi Kinerja Kegiatan (Output/ Kegiatan) (0-3) (2022)	Target Kinerja Kegiatan (Output/ Kegiatan) (0-3) 2023
					Target (0-3) (2022)	Realisasi (0-3) (2022)	Tercapaian Realisasi (0-3) (2022)			
6.01.01.2.00.02	Sub-Program Kerja Kegiatan (0-3) (2023)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan tercapainya yang terintegrasi:	1.2 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	12 Bulan	100%	100%
			1.3 Bulan	13 Bulan	100%	100%	13 Bulan	100%	100%	
6.01.01.2.00	Kegiatan Penyelenggaraan Sub-Program Kerja Kegiatan (0-3) (2023)	Peningkatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring yang terintegrasi:	0%	5 Juli	100%	100%	5 Juli	100%	100%	100%
			100%	11	0	0	0	0	0	0
6.01.01.2.00	Kegiatan Penyelenggaraan Sub-Program Kerja Kegiatan (0-3) (2023)	Peningkatan Anggaran yang dikelola yang terintegrasi:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.00	Sub-Program Kerja Kegiatan (0-3) (2023)	Peningkatan RMD dalam bidang lain:	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.00	Sub-Program Kerja Kegiatan (0-3) (2023)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan tercapainya yang terintegrasi:	1.2 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	12 Bulan	100%	100%
			1.3 Bulan	13 Bulan	100%	100%	13 Bulan	100%	100%	

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2023 sebagaimana tersej) pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. *Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :*

Dari 10 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023, target kinerja dapat dicapai secara optimal walaupun realisasi anggaran pada Sub Kegiatan tidak dapat terealisasi tetapi fisik kegiatan dapat dilaksanakan.

b. *Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :*

Terdapat 10 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yang capaian realisasinya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

c. *Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :*

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

d. *Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan*

Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja antara lain:

1. Kapasitas aparatur Inspektorat yang mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
3. Untuk kegiatan yang melebihi target, disebabkan karena terjadi beberapa tambahan kebutuhan dalam rangka menunjang operasional tugas Inspektorat dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada.

e. *Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Perangkat Daerah.*

Tidak ada implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra walaupun ada beberapa kegiatan yang dilaksanakannya pendanaannya tidak mendapatkan alokasi anggaran tetapi dapat dilaksanakan dengan baik seperti melaksanakan Asistensi Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik tahun 2023 oleh Ombudsman RI untuk mengetahui kualitas pelayanan publik secara nasional. Pemerintah Kabupaten Bangka meraih Penghargaan Top 10 Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia Tahun 2023 dari Ombudsman RI. Pemerintah Kabupaten Bangka memperoleh nilai sebesar 97,13. Ada beberapa indikator yang dilakukan dalam menentukan predikat kepatuhan pelayanan yang ada pada lembaga maupun instansi yaitu aspek kesiapan penyelenggara di sarana prasarana, kompetensi, bagaimana pemepsi pengguna termasuk serta pola pengaduan dan juga melaksanakan tugas-tugas mandatory dari pusat terkait pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka.

2. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada bagian ini mengingat adanya keterbatasan anggaran, Inspektorat sebagai pelaksana fungsi bidang pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki tugas yang semakin berat seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga adanya tuntutan keterbukaan dan untuk mewujudkan Good Governance.

Dalam mengemban tugasnya, Inspektorat Kabupaten Bangka selalu berorientasi pada peningkatan kualitas hasil-hasil pengawasan, terutama dalam upaya peningkatan disiplin operator negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta berfungsi mengawasi secara langsung penyelenggaraan di bidang pemerintahan umum, ekonomi dan keuangan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Bangkai sebagai unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai fungsi dan kewenangannya.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Bangkai

No	Indikator Kinerja	SPM Standar / Sasaran	IKK	Target Kinerja Tahun ke-				Pencapaian		Proyeksi	
				2023 (Des-23)	2024 (Des-24)	2025 (Des-25)	2026 (Des-26)	2023 (Des-23)	2024 (Des-24)	2025 (Des-25)	2026 (Des-26)
1	Keandalan Pelayanan Jasa MP (JKM)	100%	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat Mutu SIP	100%	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Inspektorat telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Inspektorat yang baik.

2.3. Analisis Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkai Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangkai. Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Inspektorat mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revid, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasannya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bangko dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Kekurangan jumlah aparatur pengawasan. Hal ini akan menjadi kendala apabila jumlah aparatur tidak ada penambahan, karena tugas-tugas pengawasan yang semakin banyak tidak sebanding dengan jumlah aparatur pengawasan yang ada.
- Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- Mengajukan usulan peningkatan anggaran untuk diklat dan bimtek serta pemeruban sarana prasarana aparatur agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan.

3. Dampak terhadap pencapaian program nasional, Inspektorat Kabupaten Bangko lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah seperti, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Safer Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Zona Integritas, *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Tantangan dan peluang terkait pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangko yaitu :

- Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat [2] Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2024,

- Tuntutan dalam mempertahankan Kapabilitas Pengawasan Intern APIP level 3 dan upaya meningkatkan ke level berikutnya.
- Tuntutan dalam mempertahankan tingkat maturitas SPIP level 3 dan upaya meningkatkan ke level berikutnya.
- Tindakan lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh satuan unit kerja harus diselesaikan 60 hari setelah laporan diterima.
- Tuntutan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Tuntutan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi.
- Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Tuntutan terhadap peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM APIP.
- Semakin meningkatnya anggaran yang dikelola desa sedangkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan belum memadai.
- Memaksimalkan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.

1. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Pada bagian ini dalam mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu ditetapkan isu pokok strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan, serta penyusunan program prioritas Inspektorat Kabupaten Bangka ke depan, yaitu:

- a. Masih rendahnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
- b. Belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja organisasi.
- c. Pola pikir serta fokus pengawasan masih bertumpu pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan, belum menuju pada akuntabilitas kinerja.

- d. Peran evaluasi terhadap hasil pengawasan belum mampu memberikan umpan balik terhadap perbaikan kinerja
- e. Ukuran kinerja dan hasil yang akan dicapai tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program/kegiatan dengan sasaran)
- f. Belum berkembang dan masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern.
- g. Lemahnya perencanaan dan penganggaran

1

2.4. ~~Revisi Terhadap Rancangan Awal RKP~~

Rancangan awal RKP tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Inspektorat. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKP dapat dilihat pada Tabel berikut :

2.01.001	Sub Kegiatan Kerjasama dan Pemerataan Layanan Cipta Karya dan Akses Budaya (Kerjasama Kerjasama)	Kategori Ruang	Indikator	2.01.001.001	Sub Kegiatan Kerjasama dan Pemerataan Layanan Cipta Karya dan Akses Budaya (Kerjasama Kerjasama)	Kategori Ruang	Indikator	2.01.001.001.001	Sub Kegiatan Kerjasama dan Pemerataan Layanan Cipta Karya dan Akses Budaya (Kerjasama Kerjasama)	Kategori Ruang	Indikator	2.01.001.001.001.001.001
			100%				100%				100%	
2.01.001.001	Sub Kegiatan Kerjasama dan Pemerataan Layanan Cipta Karya dan Akses Budaya (Kerjasama Kerjasama)		100%				100%				100%	
2.01.001.001.001	Sub Kegiatan Kerjasama dan Pemerataan Layanan Cipta Karya dan Akses Budaya (Kerjasama Kerjasama)		100%				100%				100%	
2.01.001.001.001.001	Sub Kegiatan Kerjasama dan Pemerataan Layanan Cipta Karya dan Akses Budaya (Kerjasama Kerjasama)		100%				100%				100%	
2.01.001.001.001.001.001.001	Sub Kegiatan Kerjasama dan Pemerataan Layanan Cipta Karya dan Akses Budaya (Kerjasama Kerjasama)		100%				100%				100%	

3.05.001	Sub Kegiatan Neraca Saldo Penerimaan Dana Bermanfaat Kendali Anggaran	Sifat Bantuan	Indikator pelaksanaan dalam bentuk pernyataan/realisasi yang terdapat dalam laporan keuangan	4.0.001	3.05.001.001	Sifat Bantuan	Indikator pelaksanaan dalam bentuk pernyataan/realisasi yang terdapat dalam laporan keuangan	4.0.001	3.05.001.001	Indikator pelaksanaan dalam bentuk pernyataan/realisasi yang terdapat dalam laporan keuangan	4.0.001
3.05.001.001	Sub Kegiatan Pembelian (tanpa Pembelian) dengan Kendali Anggaran	Sifat Bantuan	Indikator pelaksanaan dalam bentuk pernyataan/realisasi yang terdapat dalam laporan keuangan	100%	3.05.001.001.001	Sifat Bantuan	Indikator pelaksanaan dalam bentuk pernyataan/realisasi yang terdapat dalam laporan keuangan	100%	3.05.001.001.001	Indikator pelaksanaan dalam bentuk pernyataan/realisasi yang terdapat dalam laporan keuangan	100%
3.05.001.001.001	Sub Kegiatan Pembelian (tanpa Pembelian) dengan Kendali Anggaran	Sifat Bantuan	Indikator pelaksanaan dalam bentuk pernyataan/realisasi yang terdapat dalam laporan keuangan	100%	3.05.001.001.001.001	Sifat Bantuan	Indikator pelaksanaan dalam bentuk pernyataan/realisasi yang terdapat dalam laporan keuangan	100%	3.05.001.001.001.001	Indikator pelaksanaan dalam bentuk pernyataan/realisasi yang terdapat dalam laporan keuangan	100%
3.05.001.001.001.001	Sub Kegiatan Pembelian (tanpa Pembelian) dengan Kendali Anggaran	Sifat Bantuan	Indikator pelaksanaan dalam bentuk pernyataan/realisasi yang terdapat dalam laporan keuangan	100%	3.05.001.001.001.001.001	Sifat Bantuan	Indikator pelaksanaan dalam bentuk pernyataan/realisasi yang terdapat dalam laporan keuangan	100%	3.05.001.001.001.001.001	Indikator pelaksanaan dalam bentuk pernyataan/realisasi yang terdapat dalam laporan keuangan	100%

Lampiran 1	Lampiran 2	Lampiran 3	Lampiran 4	Lampiran 5	Lampiran 6	Lampiran 7	Lampiran 8	Lampiran 9	Lampiran 10
<p>1.01 Kegiatan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.02 Kegiatan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.03 Kegiatan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.04 Kegiatan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.05 Kegiatan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.06 Kegiatan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.07 Kegiatan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.08 Kegiatan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.09 Kegiatan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.10 Kegiatan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>
<p>1.01.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.02.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.03.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.04.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.05.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.06.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.07.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.08.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.09.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.10.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>
<p>1.01.01.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.02.01.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.03.01.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.04.01.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.05.01.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.06.01.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.07.01.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.08.01.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.09.01.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>	<p>1.10.01.01 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi</p>

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bangka adalah sebagaimana berikut :

1. Tidak terdapat penambahan jumlah program di luar Rancangan RKPD.
2. Tidak terdapat penambahan jumlah kegiatan di luar Rancangan RKPD.
3. Tidak terdapat perubahan target kinerja antara hasil analisis kebutuhan perangkat daerah dengan Rancangan RKPD.
4. Tidak terdapat perbedaan jumlah pagu antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Hasil analisis kebutuhan perangkat daerah selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penetapan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target kinerja serta batasan pagu yang akan dituangkan dalam Renja Inspektoral Tahun 2025 dengan tetap mempedomani Renstra Inspektoral Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025.

3.4. **Prosedur Umun Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 18 ayat (2) Inspektoral Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. Pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan ;
- b. Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Pemerintah Daerah;
- d. Pengawasan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;

e. Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan

f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

Sedangkan program kegiatan yang terkait dengan masyarakat telah diakomodasi melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Terkait dengan uraian diatas serta berorientasi pada isu-isu penting diantaranya penanganan pengaduan masyarakat yang belum optimal, disebabkan keterbatasan sumber daya aparatur yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan.

Tabel T-C.32

Uraian Program dan Kegiatan dari Pura Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kabupaten Banggai

Inspektorat Daerah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	2	3	4	5	6
	N	I	H	I	L

BAB III TANTANGAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Tantangan, Kebijakan, Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. **Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)** dengan Sasaran Pembangunan sebagai berikut :
 - Indeks Demokrasi Indonesia
2. **Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru,** dengan Sasaran Pembangunan sebagai berikut :
 - a. Asia Power Index (Military Capability)
 - b. Asia Power Index (Diplomatic Influence)
 - c. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
 - d. Prevalensi Ketidakrengkapan Konsumsi Pangan (PoU)
 - e. Indeks Ketahanan Energi
 - f. Kapasitas tampungan air (m³/kapita)
 - g. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)
 - h. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
 - i. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global
 - j. Indeks Ekonomi Hijau

- k. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer
- l. Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)
- m. Indeks Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati
- n. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- o. Persentase Penurunan Emisi GRK
 - Tahunan (%)
 - Kumulatif (%)

3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritima Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan Sasaran Pembangunan sebagai berikut :

- a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah
- b. Rasio Kewirausahaan (%)
- c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)
- d. Rasio PDB Pariwisata (%)
- e. Devisa Pariwisata (miliar USD)
- f. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)
- g. Aset Perbankan/PDB (%)
- h. Aset Dana Pensiun/PDB (%)
- i. Aset Asuransi/PDB (%)
- j. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)
- k. Total Kredit/PDB (%)
- l. Inklusi Keuangan (%)

4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan Sasaran Pembangunan sebagai berikut :

- 1. Hasil Pembelajaran:
 - a. Rata-rata nilai PISA
 - i. Membaca
 - ii. Matematika
 - iii. Sains
 - b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)

- c. Harapan lama sekolah (tahun)
 - 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi
 - 3. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
 - 4. Tingkat Penguasaan Iptek :
 - a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)
 - b. Peringkat Indeks Inovasi Global
 - 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
 - 6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
 - 7. Usia Harapan Hidup (tahun)
 - 8. Kesehatan Ibu dan Anak
 - a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
 - b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
 - 9. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
 - 10. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
 - 11. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
 - 12. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
5. **Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri** dengan Sasaran Pembangunan sebagai berikut :
- 1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)
 - 2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)
 - 3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)
 - 4. Biaya Logistik (% PDB)
6. **Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan** dengan Sasaran Pembangunan sebagai berikut :
- 1. Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)
 - 2. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)
 - 3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)

4. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)
 5. Persentase desa mandiri (%)
 6. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)
- 7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan dengan Sasaran Pembangunan sebagai berikut :**
1. Return on Asset (ROA) BUMN (%)
 2. Indeks Integritas Nasional
 3. Indeks Materi Hukum
 4. Indeks Pelayanan Publik
 5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 6. Indeks Persepsi Korupsi
 7. Indeks Pembangunan Hukum
 8. Rasio Perpajakan terhadap PDR (%)
 9. Tingkat Inflasi (%)
- 8. Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**
1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
 2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
 3. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)

Berdasarkan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat yaitu pelaksanaan fungsi bidang pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki tugas yang semakin berat seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga adanya tuntutan keterbukaan dan untuk mewujudkan Good Governance, Inspektorat Kabupaten Bangku mendukung Prioritas

Nasional 7 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan dalam pelaksanaan RKJ Tahun 2025. Dukungan terhadap tema, strategi, arah kebijakan dan prioritas nasional tahun 2025 dilaksanakan melalui peningkatan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPD dan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Tema Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rancangan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu: 1) Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial yang berkeadilan, 2) Industri, Pertanian, UMKM dan Pariwisata, 3) Reformasi Birokrasi, 4) Pembangunan Infrastruktur dan 5) Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keterkaitan antara Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah disajikan pada Tabel berikut :

Tabel
Keterkaitan Antara Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan Sasaran Pembangunan

Tema : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Pembangunan Ekonomi Inklusif				
No.	Prioritas	Sasaran		
1.	Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan	Meningkatnya Masyarakat	Kualitas	Kesehatan
		Meningkatnya Masyarakat	Kualitas	Pendidikan

		<p>Terwujudnya Laju Pertumbuhan Penduduk</p> <p>Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak</p>
2.	Industri, Pertanian, UMKM, dan Pariwisata	<p>Meningkatnya Produk Barang dan Jasa</p> <p>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan</p>
3.	Reformasi Birokrasi	<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi</p> <p>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel</p> <p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat</p>
4.	Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur
5.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka dukungan terhadap pencapaian tema, prioritas dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkajene tahun 2025 sebagaimana tersebut diatas dan dengan tetap mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangkajene tahun 2024-2026 terdapat 2 (dua) tujuan Pembangunan jangka menengah Inspektorat yang ingin diwujudkan dalam periode tahun 2024-2026 yaitu :

1. Mewujudkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran beserta target kinerja yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1. Tujuan dan sasaran Inspektorat pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan ke-3 yaitu Reformasi Birokrasi dan pencapaian sasaran pembangunan meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi.

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target
Renja Inspektorat Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN 2025
1.	Meningkatkan Kinerja Pengawasan Tindak Pidana		Nilai Pengukuran Capaian (IPM/PO)	3,05
		Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Kapabilitas Pengawasan Inter APD (ACM)	Level 3
			Tingkat Manutis SIP	Level 3
2.	Meningkatnya Sistemik Efisiensi Perangkat Perangkat Daerah		Indeks Efisiensi Sistem Perangin Daerah	82,77
		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Ukuri Efisiensi SIP Perangkat Daerah	3 (81,25)

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam Renja Inspektorat Tahun 2025 merupakan operasionalisasi dari upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat serta dukungan terhadap pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana diuraikan pada Sub bab diatas.

Efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah merupakan pertimbangan utama dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.3.2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarnya, Inspektorat Kabupaten Bangka melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga

puluh lima) sub kegiatan berpedoman kepada Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 dengan total pagu yang dibutuhkan sebanyak Rp. 11,384.033.000,00 (Sebelas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga puluh tiga ribu rupiah).

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Bangka, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub. Kegiatan Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Atribot Kelengkapannya
- Sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan rincian kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Sub. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
- Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
- Sub. Kegiatan Pengawasan Desa
- Sub. Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
- Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- Sub. Kegiatan Peningkatan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Sub. Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan rincian kegiatan :

1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

- Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

3.3.3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Rumusan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Awal Renja Inspektorat Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025.

3.3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan Prakiraan Maja Tahun 2026, seperti yang tercantum dalam uraian berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub. Kegiatan Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub. Kegiatan Penilaian dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perancangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelanggan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertaliran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan rincian kegiatan :

1. Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Sub. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Review Laporan Kinerja
 - Sub. Kegiatan Review Laporan Keuangan
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Desa
 - Sub. Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
 - Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:
- Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan rincian kegiatan :

1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi:

- Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Perencanaan Daerah
- Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

RAS IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT RADIANT

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025, Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2025 disusun berdasarkan :

- a. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;
- b. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
- c. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025.

Rencana kerja dan pendanaan memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat pada tahun 2025. Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarnya, Inspektorat Kabupaten Bangka melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan berpedoman kepada Rencana Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Kepmendagri Nomor : 050-S889 Tahun 2021. Efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah merupakan pertimbangan utama dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Bangka, yaitu :

Secara detail Program Kerja, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RPMD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN BANGKA**

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode	Materi / Bidang / Jenis Kegiatan / Kegiatan / Sub-kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub-kegiatan / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub-kegiatan / Kegiatan	Materi / Bidang / Jenis Kegiatan / Kegiatan / Sub-kegiatan	Rencana Kinerja dan Anggaran (Rencana)						Kategori Anggaran / Jenis Anggaran / Sub-kegiatan	Kategori Anggaran / Jenis Anggaran / Sub-kegiatan	
						Kuantitas	Rencana Anggaran / Sub-kegiatan / Kegiatan	Rencana Anggaran / Sub-kegiatan / Kegiatan	Rencana Anggaran / Sub-kegiatan / Kegiatan		Rencana Anggaran / Sub-kegiatan / Kegiatan			Rencana Anggaran / Sub-kegiatan / Kegiatan
									2025	2026				
1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2					1	1	1	1	1	1	1	1	
3	3					1	1	1	1	1	1	1	1	
4	4					1	1	1	1	1	1	1	1	
5	5					1	1	1	1	1	1	1	1	
6	6					1	1	1	1	1	1	1	1	
7	7					1	1	1	1	1	1	1	1	
8	8					1	1	1	1	1	1	1	1	
9	9					1	1	1	1	1	1	1	1	
10	10					1	1	1	1	1	1	1	1	
11	11					1	1	1	1	1	1	1	1	
12	12					1	1	1	1	1	1	1	1	
13	13					1	1	1	1	1	1	1	1	
14	14					1	1	1	1	1	1	1	1	
15	15					1	1	1	1	1	1	1	1	
16	16					1	1	1	1	1	1	1	1	
17	17					1	1	1	1	1	1	1	1	
18	18					1	1	1	1	1	1	1	1	
19	19					1	1	1	1	1	1	1	1	
20	20					1	1	1	1	1	1	1	1	
21	21					1	1	1	1	1	1	1	1	
22	22					1	1	1	1	1	1	1	1	
23	23					1	1	1	1	1	1	1	1	
24	24					1	1	1	1	1	1	1	1	
25	25					1	1	1	1	1	1	1	1	
26	26					1	1	1	1	1	1	1	1	
27	27					1	1	1	1	1	1	1	1	
28	28					1	1	1	1	1	1	1	1	
29	29					1	1	1	1	1	1	1	1	
30	30					1	1	1	1	1	1	1	1	
31	31					1	1	1	1	1	1	1	1	
32	32					1	1	1	1	1	1	1	1	
33	33					1	1	1	1	1	1	1	1	
34	34					1	1	1	1	1	1	1	1	
35	35					1	1	1	1	1	1	1	1	
36	36					1	1	1	1	1	1	1	1	
37	37					1	1	1	1	1	1	1	1	
38	38					1	1	1	1	1	1	1	1	
39	39					1	1	1	1	1	1	1	1	
40	40					1	1	1	1	1	1	1	1	
41	41					1	1	1	1	1	1	1	1	
42	42					1	1	1	1	1	1	1	1	
43	43					1	1	1	1	1	1	1	1	
44	44					1	1	1	1	1	1	1	1	
45	45					1	1	1	1	1	1	1	1	
46	46					1	1	1	1	1	1	1	1	
47	47					1	1	1	1	1	1	1	1	
48	48					1	1	1	1	1	1	1	1	
49	49					1	1	1	1	1	1	1	1	
50	50					1	1	1	1	1	1	1	1	
51	51					1	1	1	1	1	1	1	1	
52	52					1	1	1	1	1	1	1	1	
53	53					1	1	1	1	1	1	1	1	
54	54					1	1	1	1	1	1	1	1	
55	55					1	1	1	1	1	1	1	1	
56	56					1	1	1	1	1	1	1	1	
57	57					1	1	1	1	1	1	1	1	
58	58					1	1	1	1	1	1	1	1	
59	59					1	1	1	1	1	1	1	1	
60	60					1	1	1	1	1	1	1	1	
61	61					1	1	1	1	1	1	1	1	
62	62					1	1	1	1	1	1	1	1	
63	63					1	1	1	1	1	1	1	1	
64	64					1	1	1	1	1	1	1	1	
65	65					1	1	1	1	1	1	1	1	
66	66					1	1	1	1	1	1	1	1	
67	67					1	1	1	1	1	1	1	1	
68	68					1	1	1	1	1	1	1	1	
69	69					1	1	1	1	1	1	1	1	
70	70					1	1	1	1	1	1	1	1	
71	71					1	1	1	1	1	1	1	1	
72	72					1	1	1	1	1	1	1	1	
73	73					1	1	1	1	1	1	1	1	
74	74					1	1	1	1	1	1	1	1	
75	75					1	1	1	1	1	1	1	1	
76	76					1	1	1	1	1	1	1	1	
77	77					1	1	1	1	1	1	1	1	
78	78					1	1	1	1	1	1	1	1	
79	79					1	1	1	1	1	1	1	1	
80	80					1	1	1	1	1	1	1	1	
81	81					1	1	1	1	1	1	1	1	
82	82					1	1	1	1	1	1	1	1	
83	83					1	1	1	1	1	1	1	1	
84	84					1	1	1	1	1	1	1	1	
85	85					1	1	1	1	1	1	1	1	
86	86					1	1	1	1	1	1	1	1	
87	87					1	1	1	1	1	1	1	1	
88	88					1	1	1	1	1	1	1	1	
89	89					1	1	1	1	1	1	1	1	
90	90					1	1	1	1	1	1	1	1	
91	91					1	1	1	1	1	1	1	1	
92	92					1	1	1	1	1	1	1	1	
93	93					1	1	1	1	1	1	1	1	
94	94					1	1	1	1	1	1	1	1	
95	95					1	1	1	1	1	1	1	1	
96	96					1	1	1	1	1	1	1	1	
97	97					1	1	1	1	1	1	1	1	
98	98					1	1	1	1	1	1	1	1	
99	99					1	1	1	1	1	1	1	1	
100	100					1	1	1	1	1	1	1	1	

No.	Kategori	Lokasi / Bidang (Kantor / Program / Struktur Organisasi) yang meliputi	Indikator Kinerja (Kuantitatif / Kualitatif)	Target (Misi / Program / Kegiatan)	Indikator Kinerja (Kuantitatif / Kualitatif)	Tipe / Jenis Kegiatan	Tipe Kegiatan (Berdasarkan Prioritas)						Tipe Kegiatan (Berdasarkan Prioritas)	Indikator Kinerja (Kuantitatif / Kualitatif)	Tipe / Jenis Kegiatan	Indikator Kinerja (Kuantitatif / Kualitatif)	
							Tipe / Jenis Kegiatan	Tipe / Jenis Kegiatan	Tipe / Jenis Kegiatan	Tipe / Jenis Kegiatan	Tipe / Jenis Kegiatan	Tipe / Jenis Kegiatan					
												Struktur					Program
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

No	Kode	Uraian / Bidang / Program / Sub-Program / Sub-Sektor	Indikator / Output / Uraian / Kegiatan	Target / Sasaran / Indikator / Output	Indikator / Output / Uraian / Kegiatan	Target / Sasaran / Indikator / Output	Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan						Monev / Evaluasi / Penilaian / Keterangan	
							Target 2020	Anggaran (Rp)	Lokasi	Anggaran (Rp)	Pencapaian			Monev / Evaluasi / Penilaian / Keterangan
											Realisasi	Terserap		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	001	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	
2	002	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	
3	003	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	
4	004	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	
5	005	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	
6	006	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	
7	007	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	
8	008	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	
9	009	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	
10	010	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	

No	Date	Topic / Sub-Topic	Learning Objectives / Expected Outcomes	Teaching Materials / Media	Assessment / Evaluation	Lesson Plan / Activity				Remarks / Notes	Signature / Initials	
						Time	Activity / Method	Media / Materials	Assessment / Evaluation			
1	2023-09-01	Introduction to Mathematics	Understanding the importance of mathematics in daily life.	Mathematics textbook, whiteboard, markers.	Classroom observation, student participation.	10:00 - 10:30	Introduction to Mathematics	Mathematics textbook, whiteboard, markers.	Classroom observation, student participation.	10:00 - 10:30	10:00 - 10:30	10:00 - 10:30
2	2023-09-02	Arithmetic Operations	Performing addition and subtraction of whole numbers.	Mathematics textbook, whiteboard, markers.	Classroom observation, student participation.	10:30 - 11:00	Arithmetic Operations	Mathematics textbook, whiteboard, markers.	Classroom observation, student participation.	10:30 - 11:00	10:30 - 11:00	10:30 - 11:00
3	2023-09-03	Geometry	Identifying and classifying 2D and 3D shapes.	Mathematics textbook, whiteboard, markers, geometric shapes.	Classroom observation, student participation.	11:00 - 11:30	Geometry	Mathematics textbook, whiteboard, markers, geometric shapes.	Classroom observation, student participation.	11:00 - 11:30	11:00 - 11:30	11:00 - 11:30
4	2023-09-04	Algebra	Solving simple linear equations.	Mathematics textbook, whiteboard, markers.	Classroom observation, student participation.	11:30 - 12:00	Algebra	Mathematics textbook, whiteboard, markers.	Classroom observation, student participation.	11:30 - 12:00	11:30 - 12:00	11:30 - 12:00
5	2023-09-05	Statistics	Collecting and analyzing data.	Mathematics textbook, whiteboard, markers, data sets.	Classroom observation, student participation.	12:00 - 12:30	Statistics	Mathematics textbook, whiteboard, markers, data sets.	Classroom observation, student participation.	12:00 - 12:30	12:00 - 12:30	12:00 - 12:30

DAFTAR PENUTUP

Renja Inspektorat Tahun 2025 disusun sebagai perbandingan dari Renstra Inspektorat Kabupaten Bangkai Tahun 2024-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi Renja tahun berjalan. Kodifikasi, klasifikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Inspektorat Tahun 2025 disusun mengacu kepada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Catatan penting yang patut mendapat perhatian dalam pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah tahun 2025 merupakan tahun penetapan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak pada tahun 2024 yang mengharuskan Inspektorat untuk memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renja Inspektorat Tahun 2025 serta untuk mewujudkannya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Inspektorat berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien dan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integral, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat, seluruh aparatur Inspektorat secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.
3. Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bangkai Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor B6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Tindak Lanjut atas Renja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 mencakup:

1. Penyusunan Anggaran Inspektorat Tahun 2025 dengan mengacu kepada Renja Inspektorat tahun 2025.
2. Peralatan pelaksanaan Renja hingga pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menertapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangka.

Renja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Singgaling, 31 Juli 2024



DARIUS, S.Soc., CGCAE
NIP 19700617 199803 1 004



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA NOMOR : 100.3.3.2/ 1316 /BAPPEDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamati bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Keputusan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RRJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
 - c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan sistematisa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. penanggung Jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tepat waktu dan sesuai dengan sistematisa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan
 - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan

d) anggota bertugas menghimpun, mengalah, mengmaep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bangka.

KEMPAT : Untuk Relancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Desember 2023

PJ BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA

NOMOR : 100.3.3.2/1976/BAPPEDA/2023

TANGGAL : 8 DESEMBER 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Dwi Adriyanti, A.Md	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan / Sugianto, SE	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Adm.Perekonomian/ Nurleidy, S.A.P.	Anggota
7.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Adi Warman, SE.	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Adm.Kesra dan Kemasyarakatan/ Marisa, S.I.P.	Anggota
9.	Analisis SDMA pada Bagian Umum dan Rumah Tangga/ Syaipolli, S.I.P.	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Keprotokolan/ Elanawati, S.AP	Anggota
11.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Almiad Saehrudin, S.I.P.	Anggota
12.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum dan HAM/ Hiris Sari Dewi, S.H.	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi/Fadya Nafika, SE	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum	Anggota
6.	Manajemen pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irbun Bidang Pemerintahan	Anggota
5.	Irbun Bidang Investigasi	Anggota
6.	Irbun Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
7.	Irbun Bidang Pembangunan	Anggota
8.	Irbun Bidang Aparatur dan Kersa	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat	Anggota

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12.	Statistik pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat	Anggota

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Pemotongan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penghutan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Penerimaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Anggota
10.	Praktisi pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota
7.	Analisis Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Persehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perumahan	Anggota
5.	Kepala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubhag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian Kapasitas Personil	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Pelaksana pada Bagian Keuangan	Anggota

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemangku Jawab
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedarifatan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Pemangku Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Pemangku Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Anggota

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Peratalan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota
5.	Kepala Bidang Fasilitas Keuangan dan Aneka Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitas Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Pranggolak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayaran	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perencanaan Modal, Pelayanan Perikanan, Koperasi dan UKM	Anggota

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemastaran	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Hasil Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Mirzahan, S.P	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Ayu Annisa Putri, S.Tr.P	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Achmad Maulana	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kera, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Transibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII. KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kera, KB dan PP	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kanubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kanubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kanubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kanubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kanubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kerja, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Transidum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kerja, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Transidum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII. KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KH dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIV. KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Prapam	Secretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KH dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2023.

Pj. BUPATI BANOKA,

M. HARTIS AR

**ADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	Di Susun kembali Penyempurnaan Tim Penyusunan Kerja PD Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi	Minggu 1 Desember 2024		Raporda, Seluruh PD, Badan, Mekanisme dan MMS, Lemda
2	Penyusunan Anggaran Awal Kerja PD Tahun 2025	Minggu 1 Desember 2024 - Minggu 17 Januari 2025	Revisi peng- kajian minggu pertama Desember tahun 2024	Setra/MD
3	Penyusunan Anggaran Awal Kerja PD kepada Bupati	1 Februari 2025		Sekolah PD
4	Monev/MBG, DIPA/SPK	20-22 Januari 2025		Disamping, Disdikbud
5	Monev/MBG, MPT/TA, Anggaran	2-8 Februari 2025	Paling lambat minggu kedua Februari 2025	Raporda, Mekanisme, PD, Lemda
6	ST Kepala Daerah, meeting Pembaca Penyempurnaan Rancangan Awal Kerja PD Tahun 2025	12 Februari 2025	Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2025	Raporda
7	Penyempurnaan Kerja Kerja PD kepada ST Bupati	12 Februari-11 Maret 2025		Sekolah PD
8	Forum Perangkat Daerah, Monev/MBG, MPT/TA, MPT/TA, berkoordinasi dengan Sekolah	9-14 Maret 2025	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah 14 Maret diakhir	Raporda
9	Penyempurnaan Draft Rancangan Kerja Perangkat Daerah oleh Bupati, dan Pembaca oleh Perangkat Daerah	1-14 Maret 2025		Disamping, Sekolah PD
10	Monev/MBG, MPT/TA, Pengantar Kebijakan	15 - 21 Maret 2025		Sekolah PD
11	Pembacaan RPPD oleh Bupati, Melalui Forum	2 April 2025	Paling lambat 1 minggu setelah pembacaan RPPD Forum	Sekolah, Badan Mekanisme dan MMS, Lemda
12	Di Susun kembali meeting Penyempurnaan Kerja Kerja PD	7 April 2025		Sekolah
13	Penyempurnaan Draft Kerja PD kepada Bupati	5-11 Juli 2025	Paling lambat 1 minggu setelah Pembaca RPPD	Sekolah PD
14	Verifikasi Draft Kerja PD oleh Bupati dan Pembaca oleh PD	12-18 Juli 2025	Paling lambat 1 minggu setelah pembacaan oleh PD	Raporda dan Sekolah PD
15	Penyempurnaan Anggaran, Lemda and MPT/TA Kerja PD	20-29 Juli 2025		Raporda
16	Pembacaan Kerja PD kepada Bupati	30 Juli 2025	Paling lambat 1 minggu setelah pembacaan Forum RPPD	Raporda, Badan Mekanisme dan MMS, Lemda